



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

UMAR MAKU bin PANUNU MAKU, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan

Tidak Lulus SD, Pekerjaan Pengrajin kayu, bertempat tinggal di Dusun II Waga, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

YATI HALIK binti SALEH HALIK, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun II Waga, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamut tanggal 12 Maret 2014 dengan Nomor: 82/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahannikah beserta perubahannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta (sekarang Kecamatan Dulupi), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Tilamuta, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SALEH HALIK yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk mengucapkan ijab kepada Imam Desa Dulupi an. ADRIAN NAHU. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah SAID MERTOSONO dan AJIS MASI.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah pula menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) secara tunai serta Pemohon I telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - NELSON MAKU, laki-laki, lahir tanggal 9 Maret 1991;
 - ERTIN MAKU, perempuan, lahir tanggal 3 Maret 1997;
 - PARDAN MAKU, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 1999;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta maka para Pemohon memohon agar

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 2dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya Pengadilan Agama Tilmuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk dikeluarkannya bukti surat nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (UMAR MAKU bin PANUNU MAKU) dan Pemohon II (YATI HALIK binti SALEH HALIK) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1983 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan buktisurat berupa fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor



05 tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta pada tanggal 22 Mei 1982, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Hakim kemudian diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAIDI PALAPA bin MINGGU PALAPA, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama UMAR MAKU dan Pemohon II bernama YATI HALIK dan keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1983 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama SALEH HALIK;
 - Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Dulupi yang bernama ADRIAN NAHU untuk mengucapkan ijab.
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada ADRIAN NAHU karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAID MERTOSONO dan AJIS MASI.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu pada telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.75.- (tujuh puluh lima rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga telah memenuhi syarat administrasi ke Kantor Urusan Agama untuk keperluan pencatatan dan telah pula membayar upah nikah akan tetapi para Pemohon tidak mendapat buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah beberapa kali menanyakan perihal buku nikah yang sampai sekarang belum juga diperoleh oleh para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta dan sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi akan tetapi menurut Kantor Urusan Agama tersebut tidak ada data peristiwa nikah para Pemohon di KUA.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

2. HADI ISMAIL bin HUSAIN ISMAIL, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama UMAR MAKU dan Pemohon II bernama YATI HALIK dan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1983 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama SALEH HALIK;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Dulupi yang bernama ADRIAN NAHU untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada ADRIAN NAHU karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAID MERTOSONO dan AJIS MASI.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu pada telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.75.- (tujuh puluh lima rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2014/PA.TIm

hal. 6dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga telah memenuhi syarat administrasi ke Kantor Urusan Agama untuk keperluan pencatatan dan telah pula membayar upah nikah akan tetapi para Pemohon tidak mendapat buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah beberapa kali menanyakan perihal buku nikah yang sampai sekarang belum juga diperoleh oleh para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta dan sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi akan tetapi menurut Kantor Urusan Agama tersebut tidak ada data peristiwa nikah para Pemohon di KUA.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadiliperkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I



dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1983 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor 05 tahun 1982 tanggal 22 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya bernama ALIA ABAS berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama di Gorontalo Nomor 3/SKT3/82 tanggal 12 Januari 1982. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian menurut Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka Pemohon I terbukti berstatus sebagai duda cerai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1983, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana bukti P. dan Penggugat II berstatus gadis serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama SALEH HALIK yang memberikan kuasa kepada Imam Desa bernama ADRIAN NAHU untuk mewakili ayah Pemohon II untuk mengucapkan



ijab karena ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab. Para Pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama ADRIAN NAHU dan dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni SAID MERTOSONO dan AJIS MASI. Kedua saksi beragama Islam dengan mahar uang Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis. Sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga telah memenuhi syarat administrasi ke Kantor Urusan Agama untuk keperluan pencatatan dan telah pula membayar upah nikah akan tetapi para Pemohon tidak mendapat buku nikah meskipun para Pemohon telah beberapa kali menanyakan perihal buku nikah yang sampai sekarang belum juga diperoleh oleh para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta dan sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi akan tetapi menurut Kantor Urusan Agama tersebut tidak ada data peristiwa nikah para Pemohon di KUA. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah dikaruniai 3 orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 –44 Kompilasi Hukum



Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamatkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa telah menjalani proses pencatatan nikah sebelum pelaksanaan nikah.

Menimbang, bahwa pada pokoknya proses pencatatan nikah sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- Orang yang hendak menikah membawa keterangan dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing;
- Memberitahukan kehendak menikah kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan akad nikah;
- PPN atau Pembantu PPN memeriksa tentang ada atau tidak halangan pernikahan itu dilangsungkan;
- Pembantu PPN membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat terbukti bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta dan Dulupi (setelah menjadi KUA Dulupi) untuk mengurus buku nikah akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada data peristiwa nikah para Pemohon di kantor tersebut. Disamping itu keduasaksi menerangkan bahwa sebelum pernikahan para Pemohon telah mengurus persyaratannya ke Kantor Desa dengan mengisi formulir untuk keperluan pencatatan nikah dan membayar upah nikah. Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon telah menjalani proses pencatatan nikah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan tersebut,



para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 November 1983 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan mengabulkan petitum poin 2 permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa guna kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan kutipan akta nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (UMAR MAKU bin PANUNU MAKU) dengan Pemohon II (YATI HALIK binti SALEH HALIK) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1983 di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 28 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1435 oleh **KARTININGSI DAKO, S.EI** sebagai Hakim dan dihadiri oleh **Hj.**

KARTINI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I

dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Hj. KARTINI, S.H

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 150.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).